

PENETAPAN – STRUKTUR – PPID

2019

KPT KPU BULUKUMBA NO 58.a/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019,7HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan sesuai dengan asas dalam layanan informasi publik yang berorientasi pada pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan mekanisme/alur alur pertanggungjawabannya.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 September 2019.
 - Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 2/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2017 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
 - Lampiran 2 Halaman.